

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

Fungsi dokumen Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan resmi yang disyaratkan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pelayanan publik serta pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun ke depan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai proses penentuan tindakan masa depan secara tepat melalui urutan prioritas. Selain itu substansi penyusunan dokumen Renstra merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan Pemerintah Aceh dalam melakukan tugas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 terdapat program Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yang direncanakan namun tidak terlaksana yaitu Program Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP dan WH serta Linmas. Hal ini dikarenakan dalam lampiran surat edaran Gubernur tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada setiap tahunnya tidak memunculkan kegiatan-kegiatan terkait dengan program induknya. Meskipun demikian kegiatan terkait program tersebut terakomodir dalam program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Untuk Renstra Tahun 2017 - 2022 akan diusulkan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan harapan TUPOKSI sub bagian Program dan Pelaporan serta sub bagian Keuangan dapat terakomodir di dalamnya.

Selanjutnya dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan qanun serta perlindungan masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh ini didasari oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan, antara lain adalah:

1. Undang- Undang Nomor: 2 tahun 1956 tentang Penyelenggaraan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang- Undang Nomor: 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

4. Undang- Undang RI Nomor: 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tanggal 1 Agustus 2006;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Keputusan Presiden Nomor: 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariahyah dan Mahkamah Syariahyah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005;
11. Tindak lanjut penandatanganan kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dan perubahan Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2001;
12. Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;

14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
15. Qanun Aceh Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dalam periode lima tahun;
2. Sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sehingga tujuan program dan kegiatan tepat sasaran;
3. Sebagai penjabaran RPJMA periode 2017-2022 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2017 - 2022 adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
2. Untuk merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, target kinerja dan merumuskan pagu anggaran untuk lima tahun ke depan;
3. Untuk menyajikan indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh untuk lima tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Review Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
		2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
		2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
		2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan SKPA
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA
		3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
		3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
		3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
		3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
		4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PEDANAAN INDIKATIF
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, maka Peraturan Gubernur Nomor: 47 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelumnya sudah sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak Syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu organisasi adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 Pasal 244 ayat (1) dan (2) .

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor: 139 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun Aceh dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah;
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut atas, dapat dijalankan dengan adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2018, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda/atau Perkada; dan

- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam keputusan Gubernur Nomor: 1 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah, pasal 5 yaitu Wilayatul Hisbah mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Sedangkan kewenangan PPNS Satpol PP-WH adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar Qanun;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya dan Wilayatul Hisbah;
- i. Melakukan tindakan-tindakan lain demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan Qanun Nomor: 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh bidang keistimewaan, dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016, maka susunan organisasi Satpol PP-WH Aceh terdiri dari:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Kebijakan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan, Pelaksanaan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat (pasal 7 Pergub Nomor 139 Tahun 2016).

2. Bidang Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan dan pelaporan serta peningkatan sumber daya aparatur (pasal 9 Pergub Nomor 139 Tahun 2016). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bidang kesekretariatan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pada pasal 13 Pergub Nomor: 139 Tahun 2016 bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penegakan qanun, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan dan tindak personil. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Seksi Pembinaan PPNS;
- c. Seksi Tindak Internal.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman dan pengawasan asset daerah, Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman;
- c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Asset Daerah.

5. Bidang Pengawasan Syariat Islam

Bidang Pengawasan Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi di bidang Syariat Islam. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam;
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam;
- c. Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang di bidang perlindungan masyarakat, mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Pembinaan Satuan Linmas;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- c. Seksi Kesiagaan.

7. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Bidang Hubungan Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan pengembangan kelembagaan, koordinasi dan kerjasama serta pelaksanaan hubungan masyarakat, mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan, pelayanan informasi, pengkoordinasian, kerjasama, hubungan masyarakat. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
- b. Seksi Koordinasi dan Kerjasama;
- c. Seksi Hubungan Masyarakat.

Dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP-WH tersebut diharapkan ke depan tugas-tugas pokok dari lembaga ini semakin terarah dan tanggung jawab bidang terakomodir secara maksimal.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Pegawai yang ada sampai saat ini berjumlah 938 orang, terdiri dari 65 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan 872 orang Tenaga Kontrak/Bhakti. Dengan kualifikasi pendidikan S-3 sebanyak 1 orang, S-2 sebanyak 15 orang, S-1 sebanyak 48 orang, SMU sebanyak 876 orang. Adapun jumlah pegawai golongan II sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 48 orang dan Golongan IV sebanyak 9 orang (sesuai dengan tabel).

Kualifikasi	Uraian	Jumlah Pegawai	
Jabatan	Struktural	25	Orang
	Fungsional	26	
Golongan/PNS	IV	9	Orang
	III	53	
	II	3	
Pegawai Kontrak		872	Orang

Pendidikan	S3	1	Orang
	S2	15	
	S1	48	
	SLTA	881	
Eselon	II	1	Orang
	III	6	
	IV	18	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	852	Orang
	Perempuan	93	

Pendidikan dan pelatihan teknis yang telah diikuti oleh pegawai negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Diklat	Jumlah	Keterangan
1.	Diklat PPNS	21 orang	
2.	Diklat PIM IV	19 orang	
3.	Diklat PIM III	9 orang	

Berdasarkan kedua tabel di atas secara kuantitatif Pegawai Negeri di instansi Satpol PP-WH Aceh cukup memadai, namun secara kualitatif masih terbatas. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya PNS ke depan melalui diklat-diklat teknis, seperti diklat struktural, fungsional dan diklat teknis lainnya.

2.2.2 *Asset/Modal*

Adapun Asset/Modal yang telah dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sampai dengan tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sampai tahun 2017

No	Nama Barang/Alat	Unit	Tahun Pengadaan	Ket
1.	Kantor	1 Unit	Eks BKD Provinsi NAD	Pindah Pencatatan dari DPKA
2.	Kantor	2 Unit	Pengadaan tahun 2008	
3.	Mesjid	1 Unit	Eks BKD Perombakan Pengadaan tahun 2008-2013.	
4.	Pos Jaga	2 Unit	Pengadaan Tahun 2009	
5.	Gedung pembinaan	2 Unit	Pengadaan Tahun 2009	
6.	Minibus kijang innova	1 Unit	Kantor Gubernur Tahun	
7.	Pick Up	2 Unit	2005	
8.	Mobil Ambulance	1 Unit	2006	
9.	Sepeda Motor	1 Unit	2007	
10.	Double cabin	1 Unit	2008	
11.	Dump Truk	1 Unit	2009	
12.	Minibus Avanza	1 Unit	2009	
13.	Truk Dyna Reo	1 Unit	2011	
14.	Toyota Avanza	2 Unit	2012	
15.	Kijang Innova	1 Unit	2012	
16.	Pick Hilux	1 Unit	2012	
17.	Sepeda motor (trail)	6 Unit	2013	
18.	Pick Hilux	4 Unit	2014	
19.	Nissan Extrail	1 Unit	2015	
20.	Mitsubishi Fuso (Mobil tahanan)	1 Unit	2017	

Sarana dan prasarana yang ada untuk saat ini cukup memadai dalam menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional

Unit usaha yang masih beroperasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah Aceh adalah satu unit kantin dengan ukuran 8 meter x 4 meter. Pendapatan yang diperoleh dari kantin tersebut sebesar Rp. 9.600.000,- (*Sembilan juta enam ratus ribu rupiah,-*), dimana pendapatan ini setiap tahunnya masuk ke dalam rekening Pemerintah Aceh.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran/target Renstra, SPM, MDGs atau Indikator lainnya

Periode lima tahun kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, yang dimulai dari tahun anggaran 2012 s/d tahun anggaran 2016 bahwa target indikator outcomenya adalah persentase penurunan pelanggaran tibumtranmas dan Qanun Syariat Islam sebesar 4 % setiap tahunnya. Namun tingkat pelanggaran terjadi peningkatan sebesar 1 % sampai dengan 2 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Pengamalan dan penghayatan Syariat Islam di kalangan masyarakat Aceh masih rendah;
2. Kegiatan sosialisasi qanun syariat Islam belum maksimal;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penegakkan Syariat Islam seperti banyaknya laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka, berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya masyarakat kurang peduli dengan kondisi pelanggaran yang terjadi.

Selanjutnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh selama periode Renstra sebelumnya dengan target Standar Pelayanan Minimal secara Nasional, terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP-WH Aceh telah sesuai dengan salah satu target indikator SPM Nasional yaitu cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, namun belum terealisasi pada indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; serta cakupan rasio petugas Linmas (Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri)

2.3.2 Tabel Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

Rincian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh berdasarkan rencana kinerja tahun dapat dilihat pada tabel T.C. 23 berikut ini:

Tabel T-C. 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP-WH Aceh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase penurunan pelanggaran qanun, kebijakan kepala daerah dan gangguan trantibum;			menurun 4% setiap tahunnya	40%	36%	32%	28%	24%	35%	31%	35%	31%	25%	2,1%	2,3%	3%	3,9%	4,3%
2	Persentase peningkatan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat			meningkat 7% setiap tahunnya	15%	22%	29%	36%	43%	0	0	27%	34%	0	0%	0%	3%	3%	0%

Banda Aceh, 20 Januari 2019
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN
DAN WILAYATUL HISBAH**

DEDY YUSWADI, AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19770328 199603 1 001

Catatan:
1. Indikator kedua pada tahun 2012 dan 2013 tidak dapat diukur, karena program tersebut tidak ada sebelumnya;
2. Pada tahun 2016, program tersebut kembali tidak diusulkan, dikarenakan kekurangan anggaran.

2.3.3 Interpretasi Gap / Kesenjangan Pelayanan dan Pencapaian Target Kinerja

Penjelasan pada sub pencapaian kinerja Satpol PP-WH Aceh dan tabel T.C. 23 sebelumnya menggambarkan adanya kesenjangan pelayanan lembaga dengan pencapaian target kinerja yang ingin dicapai, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Pengukuran terhadap target indikator kurang tepat, sehingga tidak relevan dengan data yang sebenarnya;
- b. Penetapan target indikator awal perencanaan masih tinggi, sedangkan pencapaiannya rendah;
- c. Sistem pengumpulan dan verifikasi data pelanggaran dari kabupaten/kota se Aceh belum akurat.

2.3.4 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

Secara rinci anggaran dan realisasi pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel T-C. 24.

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP dan WH Aceh
Provinsi Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Rutin																	
Gaji dan Tunjangan	3.284.054.338	3.790.088.115	3.962.963.865	4.028.930.448	3.807.497.645	2.951.880.693	3.123.954.259	3.605.031.975	3.371.410.327	3.798.257.615	90%	82%	91%	84%	100 %	3.774.706.882	3.370.106.974
Tambahan Penghasilan PNS	3.477.180.000	3.921.600.000	4.231.150.000	4.134.600.000	3.741.640.000	58.200.000	3.612.665.500	3.967.042.500	3.699.436.500	3.589.690.500	2%	92%	94%	89%	96%	3.901.234.000	2.985.407.000
Belanja Langsung																-	-
Program Pelayanan administrasi perkantoran																-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	—	—	13.050.000	13.050.000	13.170.000	—	—	13.050.000	13.050.000	6.348.380	—	—	100 %	100 %	49%		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	217.000.000	230.000.000	335.100.000	350.051.000	364.800.000	176.739.086	177.270.544	247.364.934	294.472.796	322.850.711	81%	77%	74%	84%	89%	299.390.200	243.739.614
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	183.660.000	340.094.000	—	—	—	183.405.600	316.180.000	—	—	—	100 %	93%	—	—			
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	199.000.000	195.375.000	—	—	—	195.833.880	192.500.000	—	—	—	98%	99%	—	—			
Penyediaan alat tulis kantor	154.155.500	163.654.200	118.288.882	126.425.402	123.839.349	141.714.800	158.686.500	117.926.670	126.422.502	123.817.519	91%	97%	100 %	100 %	100 %	137.272.667	133.713.598
Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	—	—	38.835.000	42.644.200	48.506.600	—	—	35.411.000	42.644.200	48.266.600	—	—	91%	100 %	100 %	25.997.160	25.264.360

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	22.460.000	22.460.000	19.898.600	17.166.600	21.166.600	21.410.000	22.412.000	19.836.850	16.579.200	20.400.000	100 %	91%	99%	97%	96%	20.630.360	20.127.610
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	220.553.783	378.280.000	409.642.046	876.347.412	415.258.260	177.388.000	341.665.000	392.316.500	858.397.412	401.112.800	80%	90%	95%	98%	97%	460.016.300	434.175.942
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	—	—	10.440.000	10.440.000	10.440.000	—	—	8.280.000	8.280.000	9.480.000	—	—	79%	79%	91%	6.264.000	5.208.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	449.887.000	498.560.000	382.490.000	409.340.000	354.300.000	420.398.000	367.915.975	378.478.665	375.284.419	334.814.132	93%	74%	98%	92%	95%	418.915.400	375.378.238
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	424.572.000	350.752.000	691.930.000	1.241.101.000	1.252.380.000	411.436.000	285.733.119	643.380.257	1.227.700.861	1.131.585.061	97%	81%	92%	99%	90%	792.147.000	739.967.060
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	14.652.000.000	—	—	—	—	14.652.000.000	—	—	—	—	100 %	—	—	—			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																-	-
Pembangunan gedung kantor	—	1.128.221.110	755.392.200	239.570.000	—	1.096.920.000	549.645.022	239.570.000		-		97%	73%	100 %	—	424.636.662	377.227.004
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	—	—	900.000.000	443.622.675	—	—	—	887.500.000	443.622.675	—	—	—	99%	100 %	—	268.724.535	266.224.535
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	243.400.000	—	308.200.000	548.980.000	656.886.000	237.788.350	—	294.188.315	486.948.747	656.607.000	97%	83%	95%	89%	100 %	351.493.200	335.106.482
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.200.000	200.000.000	140.000.000	419.900.588	612.330.000	47.226.400	192.967.990	127.845.100	418.740.250	515.935.608	97%	96%	91%	100 %	84%	284.086.118	260.543.070

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	48.700.000	96.900.000	38.850.000	46.950.000	60.600.000	46.740.000	51.652.000	38.670.000	46.669.000	57.673.000	95%	53%	99%	99%	95%	58.400.000	48.280.800
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	828.600.000	420.000.000	140.400.000	1.169.580.000	13.500.000	821.510.700	382.550.000	140.203.800	1.109.528.800	13.500.000	99%	91%	100 %	100 %	100 %	514.416.000	493.458.660
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																-	-
Pendidikan dan pelatihan formal	336.929.000	186.700.000	173.900.000	134.400.000	264.583.100	286.709.000	175.418.225	148.416.900	129.237.394	225.564.200	85%	94%	85%	96%	85%	219.302.420	193.069.144
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			230.565.000	562.724.400	473.074.400			209.862.900	546.500.346	466.479.500	—	—	91%	97%	99%	253.272.760	244.568.549
Pembinaan mental dan fisik aparatur	250.000.000	163.300.000	580.192.300	735.200.000	167.650.000	249.040.000	148.436.100	537.928.000	717.800.000	163.000.000	99%	90%	92%	98%	97%	379.268.460	363.240.820
Peningkatan kegiatan kegiatan Keagamaan	82.840.000	108.980.000	111.320.000	67.200.000	—	80.090.000	106.880.000	108.370.000	58.100.000	—	97%	98%	97%	87%	—	74.068.000	70.688.000
Pendidikan dan Pelatihan Teknis	500.000.000	—	—	—	—	489.122.500	—	—	—	—	98%	—	—	—	—		
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal																-	-
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	—	161.123.500	83.429.500	19.360.000	—	—	150.895.400	76.264.100	12.680.000	—	—	94%	91%	66%	—	52.782.600	47.967.900

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol. PP dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	112.730.000	81.986.000	113.720.000	74.853.000	110.720.000	110.720.000	73.380.500	99.605.000	67.824.900		98%	90%	88%	91%	—	98.801.800	70.306.080
Pengkajian analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah	169.400.000	168.137.800	—	—	—	165.400.000	164.857.000	—	—		98%	98%	98%	—	—	67.507.560	66.051.400
Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini	—	44.074.600	48.551.220	25.645.880	28.685.030	—	44.074.600	47.551.220	25.645.880	28.684.850	—	93%	97%	100 %	100 %	29.391.346	29.191.310
Monitoring kegiatan polisi pamong praja se-kab/kota	424.853.419,00	157.737.400	128.105.100	196.100.000	382.235.000	396.863.000	145.596.300	127.233.540	183.588.022	361.179.545	93%	94%	99%	94%	94%	257.806.184	242.892.081
Pelaksanaan Hari Jadi Ulang Tahun kelembagaan/ organisasi	240.000.072	228.467.000	—	—	—	227.340.000	212.212.300	—	—	—	95%	94%	—	—	—	93.693.414	87.910.460
Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pol. PP se-kab/kota	161.488.500	162.614.100	131.279.200	107.430.100	361.259.400	158.138.500	152.596.300	126.728.800	103.574.049	320.655.129	98%	94%	97%	96%	89%	184.814.260	172.338.556
Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-kab/kota	209.680.000,00	218.831.600	49.775.000	23.700.000	25.788.000	188.726.000	205.619.900	49.775.000	22.605.000	25.788.000	90%	94%	100 %	95%	100 %	105.554.920	98.502.780
Pembinaan dan koordinasi Wilayah Hisbah (WH)	405.956.057,00	590.894.000	578.782.000	385.021.000	397.632.500	404.582.000	549.593.400	560.859.400	383.257.025	395.639.500	100 %	90%	97%	100 %	100 %	471.657.111	458.786.265
Koordinasi Pelestarian dan Pelaksanaan Kegiatan PPNS se-Kabupaten/Kota	53.088.000,00	78.318.800	290.308.620	274.418.491	319.603.110	53.032.000	78.318.800	285.529.020	264.012.691	298.720.100	100 %	100 %	98%	96%	93%	203.147.404	195.922.522

Sosialisasi keberadaan Satpol PP-WH serta Ulama se-kab/kota	–	359.050.000	324.685.500	160.701.000	204.777.700	–	347.114.000	257.895.000	134.898.800	204.664.700		97%	79%	84%	100 %	209.842.840	188.914.500
Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat Islam bagi aparatur	–	104.148.500	172.988.460	113.279.000	–	–	104.148.500	172.988.460	113.279.000	–	–	100 %	100 %	100 %	–	78.083.192	78.083.192
Peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja	–	717.450.000	597.600.000	–	–	–	632.988.782	588.913.560	–	–	–	88%	99%	–	–	263.010.000	244.380.468
Peningkatan Kapasitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)	–	411.190.000	455.065.000	40.135.000	–	–	407.954.700	447.065.000	37.134.843	–	–	99 %	98 %	93 %	86%	181.278.000	178.430.909
Pengawasan Pelaksanaan Perda/qanun, pergub, kepgub, dan ingub tentang ketentraman dan ketertiban umum	–	20.326.731.200	22.122.060.000	23.915.599.000	25.868.289.200	–	20.112.860.000	22.099.895.000	23.786.219.000	25.468.804.291	–	99 %	100 %	100 %	98%	18.446.535.880	18.293.555.658
Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar qanun	–	50.835.000	80.570.000	75.500.000	–	–	43.075.000	68.790.000	65.720.000	–	–	85 %	85 %	87 %	–	41.381.000	35.517.000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97 %	–	–	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan																-	-
Sosialiasasi peran Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan Pengusaha	–	100.160.990	122.182.284	72.410.000	–	–	69.957.700	97.210.800	69.142.000	–	–	70 %	80 %	96 %	–	58.950.655	47.262.100

Peningkatan Kerjasama Ulama dan Pol PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam	–	86.797.000	116.377.452	79.290.000	–	–	85.565.000	102.700.600	68.481.000	–	–	99 %	88 %	87 %	–	56.492.890	51.349.320
Rapat Koordinasi dalam rangka Pengawasan qanun Syariat Islam	–	91.010.000	86.989.568	50.430.000	–	–	91.010.000	80.530.000	48.038.000	–	–	100 %	93 %	95 %	–	45.685.914	43.915.600

Banda Aceh, 20 Januari 2019
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH**

DEDY YUSWADI, AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19770328 199603 1 001

2.3.5 Interpretasi Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Dari tabel T-C. 24, menggambarkan secara umum bahwa realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh periode tahun 2012 sampai dengan 2016, mampu menyerap anggaran mencapai 95% sampai dengan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program dan kegiatan telah memaksimalkan anggaran yang tersedia didalam melaksanakan program/kegiatannya. Bahkan dalam beberapa program/kegiatan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan program/kegiatan tersebut. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan adalah terserapnya anggaran pada belanja pegawai non pegawai, hampir mencapai 60 % sampai dengan 65 % dari pagu yang ditetapkan. Hal ini juga berimplikasi belum maksimalnya pengalokasian anggaran untuk pengembangan lembaga melalui program/kegiatan prioritas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

2.4.1 Analisis Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Secara umum, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan Kabupaten/kota tidak berbeda walaupun di beberapa nomenklatur kegiatan terdapat perbedaan, namun maksud dan tujuannya sama, seperti Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di Tingkat Provinsi yang memuat beberapa kegiatan Penegakan, Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Perda Tibumtranmas dan Qanun Syariat Islam. Sedangkan di Kabupaten/Kota, Nomenklatur program/kegiatan terkait hal tersebut adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam.

Secara vertikal Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Departemen Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan, yang mana salah satu indikator Program BAK yang bersinergi dengan TUPOKSI Satpol PP-WH Aceh adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, sehingga di dalam Renstra Bidang Bina Administrasi Kewilayahan terdapat kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dengan sasaran kegiatan peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

2.3.5 Interpretasi Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Dari tabel T-C. 24, menggambarkan secara umum bahwa realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh periode tahun 2012 sampai dengan 2016, mampu menyerap anggaran mencapai 95% sampai dengan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program dan kegiatan telah memaksimalkan anggaran yang tersedia didalam melaksanakan program/kegiatannya. Bahkan dalam beberapa program/kegiatan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan program/kegiatan tersebut.

Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan adalah terserapnya anggaran pada belanja pegawai non pegawai, hampir mencapai 60 % sampai dengan 65 % dari pagu yang ditetapkan. Hal ini juga berimplikasi belum maksimalnya pengalokasian anggaran untuk pengembangan lembaga melalui program/kegiatan prioritas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

2.4.1 Analisis Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Secara umum, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan Kabupaten/kota tidak berbeda walaupun di beberapa nomenklatur kegiatan terdapat perbedaan, namun maksud dan tujuannya sama, seperti Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di Tingkat Provinsi yang memuat beberapa kegiatan Penegakan, Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Perda Tibumtranmas dan Qanun Syariat Islam. Sedangkan di Kabupaten/Kota, Nomenklatur program/kegiatan terkait hal tersebut adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam.

Secara vertikal Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Departemen Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan, yang mana salah satu indikator Program BAK yang bersinergi dengan TUPOKSI Satpol PP-WH Aceh adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, sehingga di dalam Renstra Bidang Bina Administrasi Kewilayahan terdapat kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dengan sasaran kegiatan peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

2.4.2 Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pengembangan pelayanan lembaga

Pengertian RTRW Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 4 tahun 2009 adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang. Sedangkan yang dimaksud dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP-WH Aceh adalah:

- a. Rencana pemetaan wilayah/lokasi hiburan, tempat bermain publik, lokasi-lokasi wisata, lokasi penghijauan kota di provinsi Aceh memperluas tugas pengawasan tibumtranmas dan pengawasan Syariat Islam, karena lokasi-lokasi tersebut akan ramai pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah.
- b. Satpol PP-WH Aceh sebagai lembaga penegak Perda dan Qanun Syariat Islam lebih meningkatkan pengawasan terhadap hasil rencana tata ruang terkait dengan penyediaan tempat-tempat ibadah, penyediaan jasa pelayanan parkir, penyediaan fasilitas umum, penyediaan tempat permanen berupa kios-kios resmi karena lokasi-lokasi tersebut akan rentan dengan pedagang liar, pengunjung tidak tertib, pelanggaran syariat, dan sebagainya.
- c. Keberhasilan pelaksanaan tugas Satpol PP-WH Aceh sebagai aparat penegak Tibumtranmas dan Syariat Islam dapat memberikan dampak keberlanjutan bagi penataan struktur tata ruang wilayah dan pembangunan daerah sehingga menciptakan lingkungan yang asri, terhindar dari citra kumuh.
- d. Berupaya menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, ketidakberaturan lalu lintas dan sebagainya.
- e. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan tibumtranmas dan Syariat Islam dengan pendekatan kewilayahan.

2.4.3 Besaran Kebutuhan Pelayanan serta Arahana Lokasi Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak tiga kali dalam sehari. Penertiban yang dapat dilakukan berupa penertiban pedagang liar, penertiban konflik sumber daya setempat/lokasi tata ruang, penertiban pencemaran lingkungan hidup, penertiban usaha ilegal, penertiban pengawasan syariat, penertiban retribusi, pengawasan bangunan dan lain sebagainya.

Adapun kebutuhan pengembangan pelayanan berupa persiapan mobilisasi personil yaitu mempersiapkan tim work dan tenaga pendukung, persiapan teknis meliputi persiapan pelaksanaan sarana prasarana pendukung operasi penertiban (mobil patroli, penyediaan pos-pos jaga dan peralatan lainnya) menyusun jadwal pelaksanaan operasi penertiban, menetapkan job discription masing-masing personil, membuat formal pelaksanaan tugas dan pelaporan, penyediaan administrasi berupa surat-surat peringatan dan teguran bagi pelanggar tibumtranmas dan Syariat Islam, serta menjalin kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat sebagai penggerak motivasi dan informasi untuk penjaringan tata ruang/wilayah yang lebih baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA

3.1.1 Permasalahan Pelayanan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPA adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program/kegiatan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPA di masa datang. Kondisi tersebut menjadi penting diantisipasi untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang muncul bagi pelayanan kinerja SKPA. Di samping itu mengabaikan isu-isu strategis dapat menghilangkan peluang peningkatan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi isu-isu strategis SKPA merupakan hasil analisis internal dan eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPA di masa lima tahun mendatang. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah antara lain:

a. Masih rendahnya SDM Aparatur

Efektifitas, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan suatu organisasi pemerintahan sangat bergantung pada penempatan sumber daya aparatur yang tepat dan berkompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini usulan penempatan formasi Pegawai Negeri Sipil untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh belum terakomodir, dan kesempatan pengembangan kapasitas aparatur baik bagi PNS yang tersedia maupun tenaga bhakti masih belum memadai.

b. Belum Efektifnya Tata Kelola Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Tata kelola organisasi yang baik menjadi isu strategis untuk mengatasi permasalahan kelembagaan. Struktur organisasi yang efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur profesional sesuai dengan tupoksinya akan dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja lembaga yang baru memberi kesempatan bagi lembaga ini untuk mengantisipasi tumpang tindih tupoksi kelembagaan dan beban kerja instansi pemerintah yang belum seimbang. Tata kelola yang baru ini juga diharapkan dapat menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, distribusi dan penempatan aparatur yang sesuai dengan keahliannya serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan qanun Syariat Islam dan Perda trantibum

Pelaksanaan nilai-nilai qanun Syariat Islam dan Perda trantibum di Aceh belum maksimal, terutama disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut di kalangan masyarakat Aceh. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama yang masih rendah di kalangan anak-anak sekolah disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum, kuatnya pengaruh negatif globalisasi, dan kasus narkoba yang melanda remaja Aceh.

Oleh karena itu, implementasi qanun Aceh tentang pelaksanaan Dinul Islam harus dilaksanakan secara maksimal. Kerukunan kehidupan beragama menjadi isu penting untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama yang didukung oleh peraturan yang sesuai dengan pertimbangan sosial, adat dan budaya. Pendekatan Dinul Islam, adat dan budaya sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas.

Identifikasi permasalahan organisasi tertuang secara rinci pada tabel T-C. 35 berikut ini:

Tabel T-B. 35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih rendahnya SDM Aparatur	kurangnya kapasitas aparatur penegak hukum khususnya Pegawai Negeri Sipil; Evaluasi penerimaan Banpol PP dan WH Aceh belum didukung dengan sistem yang bagus dan terarah	Pegawai Negeri Sipil yang telah ditempatkan di lembaga Satpol PP WH Aceh dipromosikan dan pindah tugas ke instansi lain, meski mereka telah mengikuti Diklat Dasar Pol PP-WH dan Diklat PPNS
2	Belum Efektifnya Tata Kelola Organisasi dan Tata Kerja Lembaga	belum terakomodir kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI bidang dan seksi baru sebagaimana Pergub Nomor 139 Tahun 2016; belum terakomodir semua analisis jabatan PNS di lembaga Satpol PP-WH	belum maksimalnya tugas dan fungsi Satpol PP-WH Aceh pada bidang dan seksi tertentu, penyusunan SOP lembaga belum selesai
3	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan qanun Syariat Islam dan Perda trantibum	masih banyak pelanggaran Syariat Islam dan Perda Tibumtranmas	kurangnya Pendidikan moral dan agama di keluarga, sosialisasi Syariat Islam dan Perda tibumtranmas masih dirasa kurang
4	Belum terjalinnya Kerja sama yang baik antara penegak hukum dengan Ulama, organisasi masyarakat, dalam pelaksanaan Qanun Syariat Islam dan Perda Tibumtranmas	masih terjadi perbedaan/benturan antara penegak hukum dengan Ulama dan Organisasi masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam dan Perda Tibumtranmas	Perbedaan persepsi antara penegak hukum dengan Ulama dan Organisasi masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam dan Perda Tibumtranmas

Banda Aceh, 20 januari 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

DEDY YUSWADI, AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19770328 199603 1 001

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah antara lain:

- a. Faktor internal meliputi kurangnya anggaran, menyebabkan kinerja lembaga Pol PP-WH Aceh belum maksimal; perlu peningkatan kegiatan sosialisasi penegakan Perda/qanun di tengah-tengah masyarakat.
- b. Faktor eksternal meliputi kurangnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pol PP-WH; dan belum terjalinnya kerja sama dan dukungan yang memadai dari instansi terkait.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terkait Visi, Misi serta Program Unggulan

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, yaitu **TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAH YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI ”.**

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga Integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional dan nasional;
5. Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang terintegrasi.
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;

11. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
12. Menjaga Integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki.
13. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional dan nasional;
14. Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang terintegrasi.
15. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
16. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
17. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
18. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Mempelajari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai perangkat pemerintah semakin dituntut meningkatkan perannya dalam mensukseskan program-program pemerintah tersebut, melalui program-program yang relevan sesuai dengan TUPOKSI kelembagaan.

Misi pemerintah Aceh point dua dan tiga sangat signifikan dengan tugas dan fungsi Satpol PP-WH yang notabene sebagai lembaga pemerintah penegak Perda atau Qanun. Dimana manifestasi program dan kegiatannya terakomodir dalam program unggulan (prioritas pembangunan) penguatan pelaksanaan Syariat Islam dan keberlanjutan perdamaian.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian; meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam; meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengalaman dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam; meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintah untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami.

Isu-isu strategis terkait dengan sembilan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah antara lain:

- a. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani; permasalahan yang muncul antara lain; Evaluasi penerimaan Banpol PP dan WH Aceh belum didukung dengan sistem yang bagus dan terarah; belum terpenuhinya posisi bidang dan seksi sesuai dengan Pergub Nomor 139 Tahun 2016, kurangnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi lembaga secara komprehensif, Belum terakomodir semua analisis jabatan PNS di lembaga Satpol PP-WH.
- b. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan, permasalahan yang muncul antara lain masih tingginya angka pelanggaran Syariat Islam; masih lemahnya kualitas aparatur Pembina Syariat Islam;; terbatasnya kuantitas da'i di wilayah perbatasan, terluar dan terisolir; masih lemahnya pengarusutamaan Syariat Islam dalam pembangunan; belum optimalnya prinsip-prinsip ekonomi Islam; belum optimalnya pelestarian budaya, seni dan adat istiadat Aceh.
- c. Penguatan perdamaian secara kaffah, permasalahan yang muncul antara lain belum optimalnya pelaksanaan UUPA sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif; belum optimalnya peningkatan kesejahteraan eks kombatan dan korban konflik; lemahnya pengenalan sejarah konflik Aceh dan upaya penanganan para syuhada korban konflik.

3.2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah

Faktor Penghambat

Di antara penghambat pelayananan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Aspek pelayanan administrasi perkantoran, hambatannya adalah kurangnya motivasi pegawai untuk mengikuti diklat pengadaan barang/jasa.
- b. Aspek peningkatan sarana dan prasarana aparatur, hambatannya adalah belum sepenuhnya kebutuhan sarana dan prasaran terpenuhi sesuai kebutuhan.
- c. Aspek peningkatan disiplin aparatur, hambatannya adalah belum terpenuhinya pengadaan pakaian dinas harian dan lapangan lengkap bagi aparatur;

- d. Aspek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, hambatannya meliputi kualifikasi pegawai belum memadai; tingkat pendidikan aparatur Satpol PP-WH Aceh sebagian besar sekolah lanjutan; dan kesempatan mengikuti diklat masih terbatas;
- e. Aspek pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, hambatannya kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP-WH Aceh belum sesuai dengan yang diharapkan.
- d. Aspek Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, hambatannya adalah kurangnya pembinaan dan pelatihan Satlinmas.

Faktor Pendorong

- a. Aspek pelayanan administrasi perkantoran, faktor pendorongnya adalah mengikuti diklat pengadaan barang/jasa.
- b. Aspek peningkatan sarana dan prasarana aparatur, faktor pendorongnya adalah menganggarkan kebutuhan sarana dan prasaran terpenuhi pada tahun berikutnya.
- c. Aspek peningkatan disiplin aparatur, faktor pendorongnya adalah menganggarkan pengadaan pakaian dinas harian dan lapangan lengkap bagi aparatur pada tahun berikutnya;
- d. Aspek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, faktor pendorong meliputi mengusulkan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dan sesuai dengan pendidikan; meningkatkan kualitas aparatur Satpol PP-WH Aceh dengan berbagai pembinaan dan pelatihan; dan memberi kesempatan aparatur untuk mengikuti diklat teknis lainnya;
- e. Aspek pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, faktor pendorong meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP-WH Aceh belum sesuai dengan yang diharapkan.
- d. Aspek Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, faktor pendorong meningkatkan pembinaan dan pelatihan Satlinmas.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

3.3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat dari Pelayanan Perangkat Daerah yang Mempengaruhi Pencapaian Renstra

Faktor Pendorong

- a. Aspek regulasi; adanya aturan yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga;
- b. Aspek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, faktor pendorong meliputi program/kegiatan Kementerian Dalam Negeri Bidang Bina Administrasi Kewilayahan salah satunya mengadakan berbagai diklat teknis pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

- c. Aspek pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, faktor pendorong meningkatkan kualitas dan kuantitas aparaturnya Satpol PP-WH Aceh dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar, diklat Pol PP lanjutan, diklat jabatan fungsional dan diklat penyidik.
- d. Aspek Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, faktor pendorong meningkatkan pembinaan dan pelatihan Satlinmas dalam penanganan tibumtranmas dan pengamanan pemilu.

Faktor Penghambat

- a. Aspek anggaran; terbatasnya anggaran dan kementerian dan lembaga untuk provinsi;
- b. Aspek peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya, hambatannya meliputi kuota aparaturnya yang mengikuti diklat atas biaya non mandiri (APBN) masih terbatas;
- c. Aspek pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, hambatannya belum meratanya peningkatan kualitas aparaturnya Satpol PP-WH Aceh yang mengikuti diklat.
- d. Aspek Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, hambatannya adalah kurangnya pembinaan dan pelatihan Satlinmas.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat dari Pelayanan Perangkat Daerah yang Mempengaruhi dari Implikasi RTRW dan KLHS

Faktor Pendorong

- a. Adanya Regulasi atau Peraturan Daerah/Qanun tentang RTRW dan KLHS;
- b. Adanya dukungan pemerintah terhadap tugas-tugas Satpol PP-WH Aceh terkait penegakan Perda/qanun Syariat Islam di Kawasan/wilayah yang termasuk rencana tata ruang;
- c. Adat istiadat Aceh yang menjadi dasar perencanaan tata ruang dan wilayah;
- d. Dukungan elemen dan tokoh masyarakat terhadap tugas aparaturnya Satpol PP-WH Aceh dalam meningkatkan pengawasannya di wilayah-wilayah rencana tata ruang.

Faktor Penghambat

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana bagi aparaturnya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penertiban dan pengawasan;
- b. Belum terjalinnya kerja sama/koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam upaya penegakan Perda;
- c. Kurangnya aparaturnya perencanaan dan aparaturnya teknis pelaksana;

- d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah/qanun;

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 *Review Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan ditinjau dari tugas dan fungsi, sasaran Renstra*

Faktor Penghambat

- a. *Aspek Sumber Daya Aparatur*; masih ada personil Pol PP-WH yang belum mengikuti Pendidikan dasar Pol PP-WH; terbatasnya tenaga dan keahlian PPNS; kurangnya pemberdayaan PNS, rasio jumlah aparatur dan jumlah penduduk tidak seimbang;
- b. *Aspek Sumber Daya Lembaga*; belum disahkannya Qanun tentang SOP (Standar Operasional Prosedur); belum terakomodir semua analisis jabatan PNS di lembaga Satpol PP-WH;
- c. *Aspek Regulasi/Peraturan*; sosialisasi Perda Trantibum dan Qanun Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat; Sedikitnya kasus yang diterima oleh pihak terkait dari banyaknya kasus yang diajukan;
- d. *Aspek penganggaran*; belum memadainya anggaran bagi Satpol PP-WH Aceh untuk menjalankan program/kegiatannya;
- e. *Aspek Sosial Masyarakat*; belum terjalinnya kerja sama yang baik dengan ulama, organisasi masyarakat, dan penegak hukum;

Faktor Pendorong

- a. *Aspek Sumber Daya Aparatur*; tersedianya personil Pol PP-WH Aceh yang kuantitasnya mencapai lebih kurang 872 personil dan 66 orang Pegawai Negeri Sipil;
- b. *Aspek Sumber Daya Lembaga*; penguatan Lembaga dengan lahirnya qanun Nomor: 139 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satpol PP-WH Aceh;
- c. *Aspek Regulasi/Peraturan*; adanya peraturan dan qanun penguat tugas dan wewenang Satpol PP-WH Aceh (Perda Nomor: 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, qanun Nomor: 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Peraturan Gubernur Nomor: 139 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satpol PP-WH Aceh);
- d. *Aspek penganggaran*; tersedianya anggaran bagi Satpol PP-WH Aceh untuk menjalankan program/kegiatannya;

3.5.2 *Metode Penentuan Isu-Isu Strategis*

Adapun metode penentuan isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

- a. Kajian analisis terhadap sasaran, tujuan, tugas dan fungsi lembaga;
- b. Kajian teoritis terhadap perundang-undangan/regulasi terkait dengan TUPOKSI lembaga;

- c. Metode komparasi hasil kajian analisis dengan kajian teoritis;
- d. Metode kajian aspek permasalahan internal dan eksternal lembaga;
- e. Tela'ah dokumen terkait dengan penyusunan Renstra.

3.5.3 Isu-Isu Strategis yang akan ditangani Renstra

Isu-isu strategis yang akan ditangani renstra terkait dengan lima program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh antara lain:

- a. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani; permasalahan yang muncul antara lain; Evaluasi penerimaan Banpol PP dan WH Aceh belum didukung dengan sistem yang bagus dan terarah; belum terpenuhinya posisi bidang dan seksi sesuai dengan Pergub Nomor: 139 Tahun 2016, kurangnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi lembaga secara komprehensif, Belum terakomodir semua analisis jabatan PNS di lembaga Satpol PP-WH
- b. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan, permasalahan yang muncul antara lain masih tingginya angka pelanggaran Syariat Islam; masih lemahnya kualitas aparatur Pembina Syariat Islam;; terbatasnya kuantitas da'i di wilayah perbatasan, terluar dan terisolir; masih lemahnya pengarusutamaan Syariat Islam dalam pembangunan; belum optimalnya prinsip-prinsip ekonomi Islam; belum optimalnya pelestarian budaya, seni dan adat istiadat Aceh.
- c. Penguatan perdamaian secara kaffah, permasalahan yang muncul antara lain belum optimalnya pelaksanaan UUPA sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif; belum optimalnya peningkatan kesejahteraan eks kombatan dan korban konflik; lemahnya pengenalan sejarah konflik Aceh dan upaya penanganan para syuhada korban konflik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau manifestasi dari bentuk dukungan lembaga dalam mewujudkan Misi Kepala Daerah selama satu sampai lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah:

1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai;
2. Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasaran;
3. Meningkatnya disiplin aparatur;
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
5. Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sehingga terciptanya keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melaksanakan kegiatannya secara teratur dan lancar Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Tibumtranmas dan Qanun Syariat Islam.
6. Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sehingga terciptanya keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melaksanakan kegiatannya secara teratur dan lancar.

Perwujudan tujuan di atas akan dicapai dengan cara memenuhi sasaran sebagai berikut, yaitu:

1. Mewujudkan kesejahteraan pegawai;
2. Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana;
3. Meningkatkan disiplin aparatur;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan Kepala Daerah tentang tibumtranmas dan Syariat Islam;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi qanun dan kebijakan kepala daerah tentang Tibumtranmas dan Syariat Islam.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C. 25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP-WH Aceh

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Tibumtranmas dan Qanun Syariat Islam	Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan Kepala Daerah tentang tibumtranmas dan Syariat Islam	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah tentang Tibumtranmas dan Syariat Islam	59,92%	60,42%	61.92 %	63%	65%
2.	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sehingga terciptanya keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melaksanakan kegiatannya secara teratur dan lancar	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi qanun dan kebijakan kepala daerah tentang Tibumtranmas dan Syariat Islam	Penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal	84%	85%	87%	88%	90%

Banda Aceh, 20 Januari 2019
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH**

DEDY YUSWADI, AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19770328 199603 1 001

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan tercapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

5.1 Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima Tahun

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun strategi yang ditempuh untuk tercapainya visi dan misi adalah:

1. Penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Peningkatan kualitas SDM (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah)
3. Tersedianya sarana dan prasana kerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi;
4. Peningkatan koordinasi, baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait;
5. Meningkatkan upaya pencegahan atau meminimalkan bentuk pelanggaran dengan tindakan preemtif (sosialisasi), preventif (pengawasan, patroli dan razia) dan represif (tindakan eksekusi sesuai peraturan).
6. Mengembangkan sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban dengan Kabupaten/Kota.
7. Meningkatkan sosialisasi syariat Islam baik di kalangan aparatur pemerintah daerah maupun di tengah-tengah masyarakat secara umum.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya aparatur (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) secara optimal melalui peningkatan profesional, produktivitas dan berakhlakul karimah (Cerdas, kreatif, disiplin, dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme);
2. Memperbaiki sistem serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan perkembangan IPTEK terutama di bidang ketentraman dan ketertiban;
3. Mengembangkan sistem ketentraman dan ketertiban yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif dan akuntabel;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur;

5. Melakukan sosialisasi penerapan Syari'at Islam ke segenap lapisan masyarakat, baik di kalangan aparaturnya pemerintah daerah, maupun masyarakat Aceh secara keseluruhan.
6. Mengupayakan draf Qanun tentang Satpol PP-WH, PPNS dan petunjuk teknis petugas di lapangan.
7. Meningkatkan sistem koordinasi dengan instansi terkait.

5.2. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, yaitu **TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAH YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI ”.**

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga Integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional dan nasional;
5. Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang terintegrasi.
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Mempelajari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka relevansi dengan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terletak pada point satu, dua dan tiga. Pada point-point tersebutlah Satpol PP-WH Aceh merumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakannya.

a. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;

Tujuan yang ditetapkan terwujudnya kesejahteraan pegawai; meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasarana; dan meningkatnya disiplin aparatur. *Sasaran* yang ditetapkan mewujudkan kesejahteraan pegawai; meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana; meningkatkan disiplin aparatur. *Strategi* yang ditempuh penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kualitas SDM (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah), tersedianya sarana dan prasana kerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi. *Arah kebijakan*: memperbaiki sistem serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan perkembangan IPTEK terutama di bidang ketentraman dan ketertiban; meningkatkan sumber daya aparatur (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) secara optimal melalui peningkatan profesional, produktivitas dan berakhlakul karimah (Cerdas, kreatif, disiplin, dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme); mengupayakan draf Qanun tentang Satpol PP-WH, PPNS dan petunjuk teknis petugas di lapangan.

c. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai dan budaya ke-Acehan.

Tujuan : terwujudnya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sehingga terciptanya keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melaksanakan kegiatannya secara teratur dan lancar; terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Tibumtranmas dan Qanun Syariat Islam.

Sasaran : meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan Kepala Daerah tentang tibumtranmas dan Syariat Islam. *Strategi*: peningkatan koordinasi, baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait; mengembangkan sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban dengan Kabupaten/Kota. *Arah Kebijakan*: mengembangkan sistem ketentraman dan ketertiban yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif dan akuntabel; meningkatkan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur.

d. Menjaga Integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki.

Tujuan: terwujudnya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sehingga terciptanya keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melaksanakan kegiatannya secara teratur dan lancar. *Sasaran*: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi qanun dan kebijakan kepala daerah tentang Tibumtranmas dan Syariat Islam.

Strategi: meningkatkan sosialisasi syariat Islam baik di kalangan aparatur pemerintah daerah maupun di tengah-tengah masyarakat secara umum. *Arah kebijakan:* melakukan sosialisasi penerapan Syari’at Islam ke segenap lapisan masyarakat, baik di kalangan aparatur pemerintah daerah, maupun masyarakat Aceh secara keseluruhan.

5.3 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Rincian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada table T-C 26.

Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui Pemerintah yang bersih, adil dan melayani			
MISI I : Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljama’ah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Tibumtranmas dan Qanun Syariat Islam	Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan Kepala Daerah tentang tibumtranmas dan Syariat Islam	Meningkatkan upaya pencegahan atau meminimalkan bentuk pelanggaran dengan tindakan preemtif (sosialisasi), preventif (pengawasan, patroli dan razia) dan represif (tindakan eksekusi sesuai peraturan)	1. Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Satpol PP-WH Aceh secara optimal melalui peningkatan profesional, produktivitas dan berakhlakul karimah
			2. Melakukan sosialisasi Perda Tibumtranmas dan penerapan Syari’at Islam ke segenap lapisan masyarakat, baik di kalangan aparatur pemerintah daerah, maupun masyarakat Aceh secara keseluruhan
MISI II : 3. Menjaga Integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki			
Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sehingga terciptanya keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melaksanakan kegiatannya secara teratur dan lancar	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi qanun dan kebijakan kepala daerah tentang Tibumtranmas dan Syariat Islam	Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan Syariat Islam serta ketentraman dan ketertiban yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan, tuntas dan partisipasif	1. Melakukan peningkatan sinergitas penyelenggaraan Syariat Islam, ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat
			2. Melakukan peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Satpol PP-WH Kabupaten/Kota; Ulama, Organisasi Masyarakat, aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya

Banda Aceh, 20 Januari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

DEDY YUSWADI, AP

Pembina Utama Muda

Nip. 19770328 199603 1 001

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Program dan kegiatan Satpol PP-WH Aceh setelah dilakukan review dan berdasarkan kajian serta tela'ah terkait perubahan qanun kelembagaan, maka untuk mengakomodir tugas dan fungsi yang semakin kompleks tersebut, program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan Alat tulis kantor;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - i. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan Gedung Kantor;
 - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.
6. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, meliputi kegiatan:
 - a. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
 - b. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI POLRI dan Kejaksaan;
 - c. Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah
 - d. Pembekalan Teknis PULBAKET dalam Rangka Deteksi dan Cegah Dini;
 - e. Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota;
 - f. Pelaksanaan Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/kota;
 - g. Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS se-Kabupatenkota;

- h. Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH);
 - i. Pelestarian dan Pelaksanaan Kegiatan PPNS se-Kabupaten/kota;
 - j. Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Ulama se-Kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;
 - k. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Syariat Islam bagi Aparatur;
 - l. Peningkatan Kapasitas Pol PP;
 - m. Peningkatan Kapasitas PPNS;
 - n. Pengawasan Pelaksanaan Perda, Qanun, Pergub, Kepgub, Ingub tentang Trantibum.
 - o. Pelaksanaan Eksekusi bagi Pelanggar Qanun.
 - p. Inspeksi dan Investigasi Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah;
 - q. Peningkatan Pengawasan dan Pengembangan SDM Petugas Tindak Internal;
 - r. Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Aset Milik Daerah;
 - s. Peningkatan Kapasitas Layanan Pengaduan Masyarakat;
 - t. Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Satpol PP-WH
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, meliputi kegiatan:
- a. Peningkatan Kerjasama Ulama dan Pol PP dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh;
 - b. Rapat Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam.
 - c. Pembinaan Aparatur Linmas kab/kota;
 - d. Peningkatan Koordinasi antara Aparat Gampong dan Aparat Keamanan;
 - e. Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum;
 - f. Peningkatan Pengendalian dan Mobilisasi Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh periode Renstra Tahun 2017-2022 ditetapkan sebagai pedoman lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun sebagai lembaga penegak Perda Tibumtranmas dan Syariat Islam, dimana indikator utamanya adalah peningkatan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dan penyelesaian pelanggaran qanun qanun dan kebijakan kepala daerah tentang Tibumtranmas dan Syariat Islam. Adapun kelompok sasarannya adalah warga Aceh/masyarakat Aceh secara umum, badan usaha, aparatur pemerintah, anak-anak sekolah dan aparat gampong. Rincian program/kegiatan dapat dilihat pada tabel T-C.2.7 berikut:

TABEL T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggun g jawab	Lokasi			
											Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et		Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Tujuan	Sasaran		5					Belanja																	
terwujudnya kesejahteraan pegawai	mewujudkan kesejahteraan pegawai		01	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kelengkapan administrasi perkantoran	100%	100%	3.892	100%	3.597	100%	3.900	100%	4.114	100%	4.132	100 %	19.636			
			01	05	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan frekuensi Pengiriman surat		400 lbr ; 1500 bh	18	400 lbr ; 900 bh	17	400 lbr ; 900 bh	17	400 lbr ; 900 bh	17	400 lbr ; 900 bh	17	400 lbr ; 900 bh	87	Satpol PP & WH	Aceh dan Luar Aceh	
			01	05	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah struk telpon yang dibayar, jumlah struk air PDAM yang dibayar, jumlah air tangki yang dibeli; jumlah struk listrik yang dibayar		48;12;80; 12 (struk/ bln)	443	12 bln;12 bln;70 tangki; 12 bln	442	12 bln, 12 bln, 100 tangki, 12 bln	450	12 bln, 12 bln, 100 tangki, 12 bln	452	12 bln, 12 bln, 100 tangki, 12 bln	452	12 bln, 12 bln, 100 tang ki, 12 bln	2.239	Satpol PP & WH	Banda Aceh	
			01	05	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item ATK yang dibeli		126 item	173	126 item	215	131 item	240	131 item	240	135 item	242	135 item	1.110	Satpol PP & WH	Banda Aceh	
			01	05	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah frekwensi cetakan dan penggandaan		452;250.697 (eks/lbr)	80	13 item 205.831 lembar	73	12 item; 205.831 lbr	80	12 item; 205.831 lbr	80	12 item; 205.831 lbr	82	12 item; 205.831 lbr	395	Satpol PP & WH	Banda Aceh	

			01	05	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item-item alat listrik yang di beli		13 item	20	12 item	20	13 item	21	13 item	20	13 item	21	13 item	102	Satpol PP & WH	Banda Aceh
			01	05	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dokumen pengadaan; jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih; jumlah perlengkapan/bahan keperluan pasien; jumlah cinderamata; jumlah pengadaan alat rumah tangga; jumlah peralatan studio; jumlah Alat Komunikasi Telephone; (jumlah komputer dan laptop; jumlah meja kursi; jumlah lemari; jumlah filing); jumlah alat pendingin (AC)		20 dok;36 bh; 10 bh;6 item; 25 bh; 70 bh ; 81 buah; 3 item ;1 set; 2 unit; 4 unit; 8 unit; 4 item; 3 unit; 1 set; 7 unit; 6 unit; 2 unit; 10 item; 5 unit; 1 unit; 2 unit; 2 unit	673	25 dokumen, 36 buah, 10 buah, 12 buah, 7 item, 5 item, 3 item, 7 item	426	20 dok;36 bh; 4 ktk; 25 bh; 50 bh; 50 bh; 100 bh; 1 unit; 1 unit ; 1 unit ; 15 unit; 20 unit; 20 unit; 10 unit; 6 unit; 4 unit; 50 buah;	547	20 dok;36 bh; 4 ktk; 25 bh; 50 bh; 50 bh; 100 bh; 1 unit; 1 unit ; 1 unit ; 15 unit; 20 unit; 20 unit; 10 unit; 6 unit; 4 unit; 50 buah;	550	20 dok;36 bh; 4 ktk; 25 bh; 50 bh; 50 bh; 100 bh; 1 unit; 1 unit ; 1 unit ; 15 unit; 20 unit; 20 unit; 10 unit; 6 unit; 4 unit; 50 buah; 6 unit	553	20 dok; 36 bh; 4 ktk; 25 bh; 50 bh; 50 bh; 100 bh; 1 unit; 1 unit ; 1 unit ; 15 unit; 20 unit; 20 unit; 20 unit; 10 unit; 6 unit; 4 unit; 50 buah; 6 unit	2.749	Satpol PP & WH	Banda Aceh
			01	05	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah frekwensi pembayaran surat khabar dan majalah		3288 eks	15	4008 eks	15	4008 eks	15	100%	15	100%	15	100 %	75	Satpol PP & WH	Banda Aceh
			01	05	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan dalam daerah, jumlah laporan luar daerah		67;17	416	67 lap;17 lap	453	67 laporan ; 17 laporan	430	100%	440	100%	440	100 %	2.179	Satpol PP & WH	Aceh dan Luar Aceh

				01	05	01	01	022	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, honorarium pelaksan kegiatan, jumlah Pegawai Honorer/Tidak Tetap, jumlah jam lembur yang dibayarkan, jumlah dekorasi mobil hias, jumlah iuran HT; jumlah cek giro; jumlah pembayaran cleaning service; jumlah pembayaran retribusi sampah, jumlah kalender, jumlah cetak spanduk, jumlah cetak baliho, jumlah cetak papan bunga, jumlah makan tamu pimpinan/rapat- rapat, jumlah minum tamu pimpinan, makan dan minum diluar jam dinas, snack pelatihan bela diri dan olah raga, snack kegiatan keagamaan, makan minum piket pos jaga dan piket PPNS,	1 org; 8 orang; 73 orang; 7 org; 6 org; 10 org; 4158 jam; 1 unit; 2 paket; 10 bh; 85 bh; 1 thn; 300 bh; 920 org; 7 item; 2 bh ; 10 orang	2.054	1 orang, 8 orang, 85 orang, 11 orang, 21 Orang, 1 unit, 1 thn, 10 bh, 1 thn, 4 item, 1 thn, 70 Orang, 6 item, 10 org.	1.936	1 org; 8 org; 67 org; 10 org, 21 org/ 33 hr/6 jam, 1 unit; 1 thn, 10 bh, 1 thn, 1 thn, 300 bh, 15 bh, 50 bh, 1100 org, 1100 org, 1100 org, 380 hr, 11 bln, 400 org, 1095 galon, 7300 org, 200 org, 100 org, 2 org, 9 org.	2.100	1 org; 8 org; 67 org; 10 org, 21 org/ 33 hr/6 jam, 1 unit; 1 thn, 10 bh, 1 thn, 1 thn, 300 bh, 15 bh, 50 bh, 1100 org, 1100 org, 1100 org, 380 hr, 11 bln, 400 org, 1095 galon, 7300 org, 200 org, 100 org, 2 org, 9 org.	2.300	1 org; 8 org; 67 org; 10 org, 21 org/ 33 hr/6 jam, 1 unit; 1 thn, 10 bh, 1 thn, 1 thn, 300 bh, 15 bh, 50 bh, 1100 org, 1100 org, 1100 org, 380 hr, 11 bln, 400 org, 1095 galon, 7300 org, 200 org, 100 org, 2 org, 9 org.	2.310	1 org; 8 org; 67 org; 10 org, 21 org/ 33 hr/6 jam, 1 unit; 1 thn, 10 bh, 1 thn, 1 thn, 300 bh, 15 bh, 50 bh, 1100 org, 1100 org, 1100 org, 380 hr, 11 bln, 400 org, 1095 galon, 7300 org, 200 org, 100 org, 2 org, 9 org.	10.700	Satpol PP & WH	Banda Aceh
--	--	--	--	----	----	----	----	-----	--	---	--	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	--------	----------------	------------

									makan minum petugas piket malam, makan dan minum keg. bhakti sosial, makan minum keg. HUT RI, jumlah jasa narasumber/tenaga ahli/peneliti											org.				
Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasaran	Meningkatnya pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana		01	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.090		5.295	100%	2.137	100%	1.723	100%	1.500	100 %	11.698		
			01	05	01	02	004	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pengawasan renovasi ruang pembinaan/tahanan; jumlah pengawasan rehab pagar dan gapura/gerbang pintu kantor; jumlah renovasi ruang pembinaan/tahanan; jumlah rehab pagar dan gapura/gerbang pintu kantor.		0	-	1 unit	2.970	1 Keg; 1keg; 1 unit; 1 unit; 2 unit.	200	100%	230	100%	250	100 %	3.650	Satpol PP & WH	Banda Aceh
			01	05	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat yang di beli 3 unit		0	-	2; 10 (unit)	1.550	2 unit	650	1 unit	450	1 unit	450	1 unit	3.100	Satpol PP & WH	Banda Aceh
			01	05	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah perawatan gedung kantor, jumlah rehab pembuatan taman halaman kantor; jumlah rehab paving block halaman kantor		4 gedung	432	1 (tahun)	164	1 thn; 1 keg; 1keg;	320	1 thn; 1 keg; 1keg;	120	1 thn; 1 keg; 1keg;	125	1 thn; 1 keg; 1keg ;	1.161	Satpol PP & WH	Banda Aceh

			01	05	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah servis kendaraan; jumlah pergantian suku cadang; jumlah kendaraan yang mendapat bahan bakar/gas dan pelumas; jumlah kendaraan yang dibayar pajak;		22 unit ;38100 liter; 22 unit	601	23 unit;23 unit;23 unit	555	37 unit; 2 unit; 37 unit; 37 unit	840	100%	842	100%	843	100 %	3.681	Satpol PP & WH	Banda Aceh
			01	05	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah servis AC, jumlah servis komputer; jumlah servis printer;dan jumlah servis laptop; jumlah service mesin absensi elektrik, jumlah servis jaringan IT, jumlah pemeliharaan mesin genset; jumlah baterai laptop, jumlah charger laptop		132 kali; 63 kali; 45 kali; 15 kali; 4 kali	57	258 unit;4 buah;1 thn	56	120 unit, 63 unit, 42 unit, 15 unit, 1 thn, 1 thn; 2 buah, 1 buah, 1 buah	127	100%	81	100%	82	100 %	356	Satpol PP & WH	Banda Aceh
Meningkatnya disiplin aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur		01	05	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan persentase jumlah disiplin aparatur	100%	100%	132		–	100%	1.604			100%	1620	100 %	3.356		
			01	05	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang dibeli; jumlah PDH batik yang di beli; jumlah PDH hitam putih yang dibeli		1075 psg	132	–	–	872 psg; 75 psg; 75 psg	1.604			872 psg; 75 psg; 75 psg	1.620	872 psg; 75 psg; 75 psg	3.356	Satpol PP & WH	Banda Aceh

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur		01	05	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Pol PP-WH	100%	100%	1.125	100%	942	100%	772	100%	872	100%	875	100 %	4.674	Satpol PP & WH	
			01	05	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah peserta Diklat Dalam Daerah; jumlah peserta diklat luar daerah		20 orang	155	45 orang	183	45 orang; 20 orang	232	50 orang; 30 orang	250	50 orang; 30 orang	251	50 orang; 30 orang	1.089	Satpol PP & WH	Aceh, luar Aceh
			01	05	01	05	002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Qanun Syariat Islam dan Trantibum		1400 orang	190	1400 orang	228	1500 orang	186	1500 orang	212	1500 orang	212	1500 orang	1.052	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	05	004	Pembinaan mental dan fisik aparatur	jumlah personil yang mengikuti pemeriksaan kesehatan; jumlah personil yang mengikuti pelatihan Pol PP dan WH; jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan managerial		100;932	780	880 org;880 org	531	872 orang, 100 orang; 70 orang	354	872 orang, 100 orang; 70 orang	410	872 orang, 100 orang; 70 orang	412	872 orang, 100 orang; 70 orang	2.533	Satpol PP & WH	Banda Aceh
			01	05	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)		-	-	-	-	100%	105	100%	132	100%	140	100 %	387		

			01	05	01	06	001	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja dan Pelaporan	100%	-	-	-	-	10 dokumen	86	10 dokumen	110	10 dokumen	115	10 dokumen	321	Satpol PP & WH	
			01	05	01	06	004	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan jumlah laporan realisasi fisik keuangan		-	-	-	-	2 dokumen	19	2 dokumen	22	2 dokumen	25	2 dokumen	66	Satpol PP & WH	
terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Tibumtranmas dan Qanun Syariat Islam	Meningkatkan penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah		01	05	01	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan kepala daerah tentang Tibumtranmas dan Syariat Islam	65%	59,42 %	27.807	60,42 %	28.875	61,92 %	23.781	63%	25.881	65%	27.557	65%	133.819	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan	jumlah peserta yang mengikuti pertemuan kerjasama		48 orang	85	48 orang	102	65 orang	106	65 orang	104	100%	105	65 orang	499	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	002	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	jumlah peserta yang mengikuti pertemuan kerjasama		80 orang	66	90 orang	104	90 orang	65	90 orang	72	100%	73	90 orang	385	Satpol PP & WH	Aceh

			01	05	01	16	003	Pengkajian/Analisis Pengembangan situasi Kondisi Daerah	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		0	-	40 Orang	245	46 orang	92	46 orang	141	100%	142	46 orang	668	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	004	Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini	jumlah peserta yang pembekalan PULBAKET		53 orang	75	40 orang	52	50 orang	57	50 orang	61	100%	61	50 orang	309	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	005	Monitoring kegiatan Pol PP se-kab/kota	Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi		23 kab/kota	148	23 kab/kota	124	23 kab/kota	81	23 kab/kota	75	100%	75	23 kab/kota	496	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	006	Pelaksanaan kegiatan Pol PP se-kab/kota	Jumlah peserta Rakor Pol PP		92 orang	186	48 orang	188	48 orang	186	48 orang	202	100%	203	48 orang	979	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	007	Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-Kab/kota	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja PPNS		23 kab/kota	100	23 kab/kota	80	23 kab/kota	75	23 kab/kota	76	100%	76	23 kab/kota	407	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	008	Pembinaan dan Koordinasi Wilayahul Hisbah	Jumlah operasi gabungan; jumlah operasi jumat; jumlah operasi keliling; jumlah pengawasan syariat Islam di lingkungan masjid raya; jumlah pengamanan syariat Islam pada kegiatan hari-hari besar Islam dan hari tertentu; jumlah operasi insidentil		47;36; 45	640	35 kali;35 kali; 12 bln;36 kali;35 kali	628	48 kali; 48 kali; 48 kali; 10 kali; 24 kali	693	48 kali; 48 kali; 48 kali; 10 kali; 24 kali	770	100%	778	48 kali; 48 kali; 48 kali; 10 kali; 24 kali	3.516	Satpol PP & WH	Aceh

			01	05	01	16	009	Pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se kab/kota	jumlah fasilitasi penyelesaian kasus di kab/kota		27 kasus	640	25 kasus	601	48 kasus	760	48 kasus	836	100%	844	48 kasus	3.681	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	010	Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Ulama se-kab/kota dalam wilayah Aceh	jumlah kegiatan HUT lembaga		1 keg	500	1 keg	528	1 keg	527	1 keg	532	100%	533	1 keg	2.623	Satpol PP & WH	Aceh; luar Aceh
			01	05	01	16	011	Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat Islam Bagi aparatur	Jumlah personil yang mengikuti diklat Syariat Islam		48 orang	312	48 orang	189	48 orang	175	48 orang	176	100%	177	48 orang	1.029	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	012	Peningkatan kapasitas Polisi PP	Jumlah Peserta Bimtek Pembinaan Fungsional Pol PP-WH, jumlah peserta optimalisasi Design Pol PP-WH, jumlah peserta yang mengikuti Rapat Teknis Sinkronisasi Program dan kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/kota		35 orang	240	30 orang, 30 orang, 55 orang, 46 orang	626	60 orang; 60 orang; 92 orang	400	60 orang; 60 orang; 92 orang	405	100%	406	60 orang; 60 orang; 92 orang	2.077	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	013	Peningkatan kapasitas PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti diklat PPNS; jumlah peserta diklat manajemen penyidik; jumlah peserta diklat PPNS sertifikasi anak		2;30	330	6 orang; 2 orang; 4 orang	362	7 orang; 2 orang; 4 orang	277	7 orang; 2 orang; 4 orang	302	100%	303	7 orang; 2 orang; 4 orang	1.597	Satpol PP & WH	Aceh

			01	05	01	16	014	Pengawasan pelaksanaan Perda,Qanun, Pergub, kepgub, ingub tentang trantibum	Jumlah razia PNS dan siswa; jumlah penertiban PKL; jumlah pengawasan personil; jumlah PAM unjuk rasa; Jumlah pengamanan MOU Helsingki; Jumlah PAM pejabat; Jumlah Pengamanan hari-hari besar agama; Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional; jumlah penertiban badan usaha; jumlah tenaga bhakti		900 org, 30 kali ;15 kali;15 kali;14 kali; 40 kali; 15 kali;3 hari; 10 kali; 10 kali; 15 kali; 20 kali; 7 hr	24.400	861 orang;1 4 hari; 75 Kali; 30 Kali; 10 Kali; 10 Kali; 3 hari; 20 Kali; 40 Kali; 40 Kali; 15 Kali; 30 Kali; 35 Kali; 30 Kali	24.980	30 kali; 15 kali; 15 kali; 15 kali; 3 hari; 15 kali; 15 kali; 10 kali; 10 kali; 48 kali; 7 hr; 861 orang	19.500	30 kali; 15 kali; 15 kali; 15 kali; 3 hari; 15 kali; 15 kali; 10 kali; 10 kali; 48 kali; 7 hr; 861 orang	21.233	100%	22.950	30 kali; 15 kali; 15 kali; 3 hari; 15 kali; 15 kali; 10 kali; 10 kali; 48 kali; 7 hr; 861 orang	112.863	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16	015	Pelaksanaan Eksekusi bagi pelanggar qanun	Jumlah Eksekusi terhadap pelanggar qanun		4 kali	85	4 kali	66	7 kali	104	7 kali	106	100%	107	7 kali	469		Aceh
			01	05	01	16		Inspeksi dan Investigasi Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah inspeksi dan investigasi		-	-	-	-	30 kali	56	30 kali	56	100%	57	30 kali	168	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16		Peningkatan Pengawasan dan Pengembangan SDM Petugas Tindak Internal	Jumlah pengawasan personil; Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan SDM Petugas Tindak Internal		-	-	-	-	35 kali; 46 org	215	35 kali; 46 org	235	100%	236	35 kali; 46 org	701	Satpol PP & WH	Aceh

			01	05	01	16		Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Aset Milik Daerah	jumlah sosialisasi/pengawasan dan penertiban aset milik daerah		-	-	-	-	30 kali	222	30 kali	225	100%	228	30 kali	675	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16		Peningkatan Kapasitas Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima; jumlah tindak lanjut penyelesaian laporan masyarakat		-	-	-	-	60 laporan ; 60 kasus penyelesaian	190	60 laporan ; 60 kasus penyelesaian	202	100%	203	60 laporan; 60 kasus penyelesaian	605	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	16		Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Satpol PP-WH	jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Kelembagaan		-	-	-	-	46 orang	50	46 orang	72	100%	73	46 orang	215	Satpol PP & WH	Aceh
Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi qanun dan kebijakan kepala daerah		01	05	01	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	82%	84%	691	85%	934	87%	741	88%	888	90%	894	90%	4.178	Satpol PP & WH	
			01	05	01	19	001	Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan masyarakat	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan lanjutan personil Linmas		40 orang	151	40 orang	141	40 orang	140	40 orang	141	40 orang	142	40 orang	715	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	19	003	Peningkatan Kerjasama Ulama dan Satpol PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kerjasama Ulama dan Satpol PP-WH dalam pelaksanaan Syariat Islam		40 orang	80	45 orang	170	45 orang	90	45 orang	107	45 orang	108	45 orang	571	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	19	004	Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan Qanun Syariat Islam	jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan Qanun Syariat Islam		43 orang	70	50 orang	80	50 orang	146	50 orang	150	50 orang	151	50 orang	601	Satpol PP & WH	Aceh

			01	05	01	19	005	Pembinaan Aparatur perlindungan masyarakat	jumlah aparatur Linmas yang mengikuti Rakor		48; 46 orang	230	48 orang	251	48 orang	172	48 orang	181	48 orang	181	48 orang	1.023	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	19	006	Peningkatan koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan	jumlah perangkat gampong yang mengikuti kerjasama dengan aparat keamanan		120 orang	160	120 orang	150	120 orang	103	120 orang	106	120 orang	107	120 orang	628	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	19	007	Penyelenggara n gampong sadar hukum	jumlah perangkat gampong dan aparatur linmas yang mengikuti sosialisasi gampong sadar hukum		180 orang	160	135 orang	142	260 orang	90	260 orang	91	260 orang	92	260 orang	575	Satpol PP & WH	Aceh
			01	05	01	19		Peningkatan Pengendalian dan Mobilisasi Perlindungan Masyarakat	jumlah pengendalian dan mobilisasi perlindungan masyarakat		-	-	-	-	20 kali	91	20 kali	112	20 kali	113	20 kali	335	Satpol PP & WH	Aceh
								Total				34.737		39.643		33.040		33.610		36.718				

Banda Aceh, 20 Januari 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

DEDY YUSWADI, AP

Pembina Utama Muda

Nip. 19770328 199603 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan beberapa program dan kegiatan SKPA selama lima tahun ke depan, adapun rumusan indikator kinerjanya disajikan pada bab ini, dimana secara langsung memberi gambaran kinerja yang akan dicapai SKPA dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Adapun indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah;
2. Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai;
4. Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi;
5. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu;
6. Penyelesaian sengketa berbasis masyarakat
7. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah tentang Tibumtranmas dan Syariat Islam.

7.2 Tabel Indikator Kinerja

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel T.C 6.1 berikut ini:

Tabel T-C. 6.1
Indikator Kinerja Satpol PP-WH Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
6	Penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal	82%	84%	85%	87%	88%	90%	90%
7	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah tentang Tibumtranmas dan Syariat Islam	57,42%	59,92%	60,42%	61.92 %	63%	65%	65%

Banda Aceh, 20 Januari 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

DEDY YUSWADI, AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19770328 199603 1 001

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2017 – 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan memenuhi tuntutan Qanun Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

RENSTRA dirumuskan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat gambaran pelayanan umum Lembaga, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kinerja Lembaga. Di samping itu Renstra tahun 2017 – 2022 juga menggambarkan evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh lima tahun sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut menjadi tolak ukur penentuan target kinerja untuk periode lima tahun ke depan serta mengusulkan program/kegiatan baru untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi penganggaran, sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana.

Banda Aceh, 20 Januari 2019
KEPALA SATUAN PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

DEDY YUSWADI, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770328 199603 1 001